BAB II

TINJAUAN UMUM IBADAH UMROH DAN HAJI

Sebelum dijelaskan mengenai Umroh dan Haji, maka perlu diketahui terlebih dahulu istilah-istilah islam yang sering digunakan dalam menyebutkan beberapa kegiatan pada ibadah Umroh dan Haji. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

- *Ihram* : mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk Umroh ataupun Haji di batas yang telah ditentukan/*miqat. Miqat* untuk Jamaah Haji Indonesia gelombang I adalah di Zulhulaifah (Bir Ali), sedangkan bagi Jamaah Haji gelombang II adalah di tempat-tempat sebagai berikut :
  - Pada Garis sejajar dengan Qanul Manazil.
  - Di Bandara KAAIA Jeddah.
  - Di asrama Haji Embarkasi Tanah Air atau di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing agen travel.

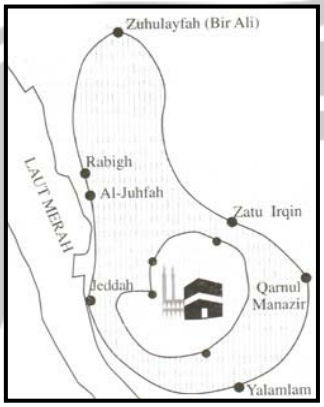

Gambar 1

Miqat (batas)

Sumber : Panduan Pintar Haji dan Umroh

- *Wukuf* : berdiam diri, zikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah.
- *Tawaf* : Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali. Ada 3 jenis tawaf, yakni Tawaf Umroh yang dilaksanakan saat melaksanakan ibadah Umroh, Tawaf Ifdah yang dilaksanakan setelah melaksanakan melontar Jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijah (ibadah Haji), dan Tawaf Wada' yang dilaksanakan sebelum meninggalkan kota Mekah pada ibadah Haji (Tawaf Perpisahan).
- *Sa'i* : berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak-balik 7 (tujuh) kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Ketika melintasi **Bathnul Wadi** yaitu kawasan yang terletak diantara bukit Shafa dan bukit Marwah (saat ini ditandai dengan lampu neon berwarna hijau) para jama'ah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil sedangkan untuk jama'ah wanita berjalan cepat.

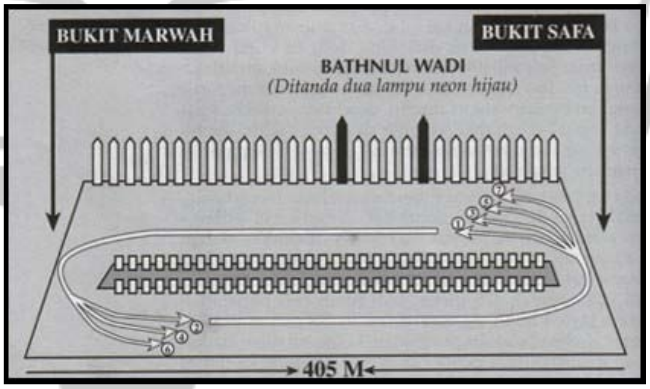

Gambar 2

Tempat dilaksanakannya Sa'i

Sumber : Panduan Pintar Haji dan Umroh

- *Tahallul* : bercukur atau menggunting rambut sesudah melaksanakan sai'i.

- *Tertib* : mengerjakan sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.
- *Jumroh* : Merupakan monument (tugu) yang akan dilontar kerikil oleh para jamaah sebagai simbolisasi tindakan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Ada 3 (tiga) buah jumrah yang akan dilontar kerikil, yaitu Jumroh Ula, Jumroh Wusta dan Jumroh Aqabah.

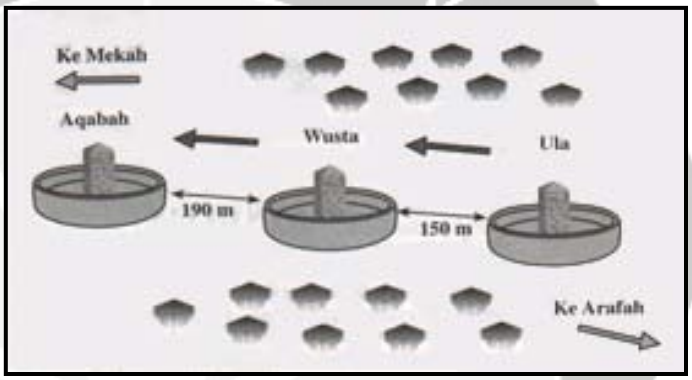

Gambar 3

Posisi 3 (tiga) buah Jumroh di Kota Mina

Sumber : www.wikipedia.co.id

- *Mabit* : Bermalam selama beberapa waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelemparan jumroh. Mabit dilakukan dua tahap dan di dua tempat, yaitu di Muzdalifah dan di Mina.

Selain istilah-istilah, adapun tempat atau lokasi utama yang digunakan dalam ibadah Umroh dan Haji yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- **Makkah Al Mukaromah (Mekkah)**

  Di kota inilah berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, **Ka'bah**, yang berada di pusat Masjidil Haram. Dalam ritual haji, Mekah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah ini ketika jamaah diwajibkan melaksanakan niat dan tawaf haji. Adapun empat sudut Ka'bah yakni sudut *Aswad,* sudut *Iraqi,* sudut *Syami* dan sudut *Yamani.*

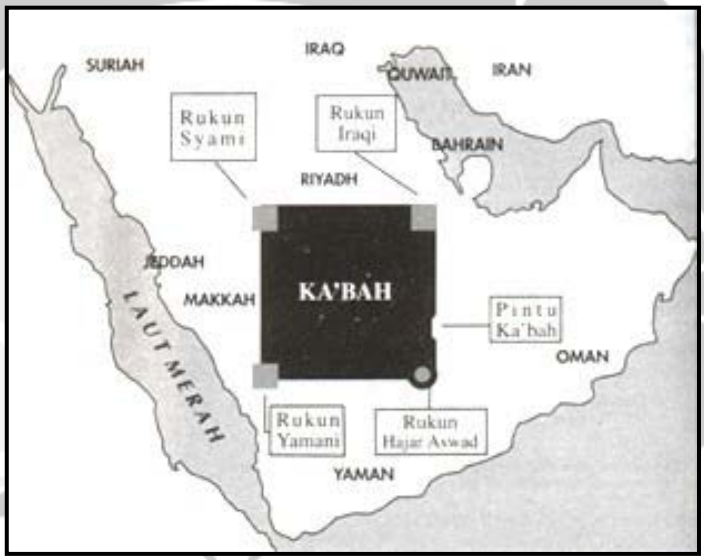

Gambar 4

Letak Mekkah serta sudut-sudut Ka'bah

Sumber : Arsitektur Islam

Sudut ini memiliki 4 empat keutamaan, yaitu :

a. Sudut ini dibagun persis diatas sudut aslinya atau diatas pondasi yang dibangun kembali oleh nabi Ibrahim AS.
b. Tempat diletakkannya batu Hajar Aswad.
c. Tempat untuk memulai dan mengakhiri ibadah Tawaf.
d. Merupakan salah satu tempat berdo'a yang paling mustazab.

- **Padang Arafah**

  Kota di sebelah timur Mekkah ini juga dikenal sebagai tempat pusatnya haji, yiatu tempat wukuf dilaksanakan. Daerah berbentuk padang luas ini adalah tempat berkumpulnya sekitar dua juta jamaah haji dari seluruh dunia.

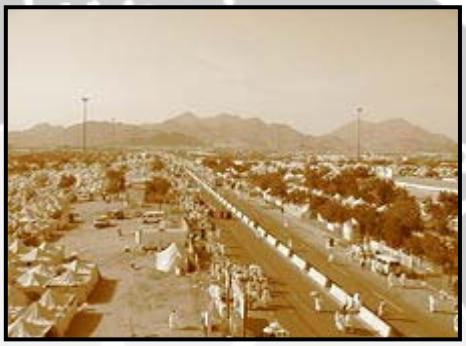

Gambar 5

Padang Arafah

Sumber : Lokasi-lokasi Perjalanan Haji

- **Mina**

  Tempat berdirinya 3 (tiga) tugu jumroh yang akan dilontar batu sebagai simbolisasi tindakan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Di tempat ini jamaah juga diwajibkan untuk menginap satu malam.

- **Muzdalifah**

  Tempat di dekat Mina dan Arafah, dikenal sebagai tempat jamaah haji melakukan *Mabit* (bermalam) dan mengumpulkan bebatuan atau kerikil yang digunakan untuk melaksanakan ibadah jumroh di Mina.

- **Madinah**

  Adalah kota suci kedua umat Islam. Di tempat inilah panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi. Tempat ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji,

namun jamaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri berkunjung ke kota yang letaknya kurang lebih 330 km dari Mekkah ke utara ini untuk berziarah dan melaksanakan salat di masjidnya Nabi.

II.1 Tinjauan Umum Ibadah Umroh

Umroh disebut juga Haji Kecil. Bukan merupakan kewajiban di dalam Ibadah umat Islam (bersifat sunnah yang apabila di kerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak di kerjakan pun bukan merupakan dosa). Kegiatan Umroh merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *rukun umroh* dan *wajib umroh*. *rukun umroh* adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang jika tidak dikerjakan umrohnya tidak syah. Sedangkan *wajib umroh* adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh sebagai pelengkap Rukun umroh, yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam (denda). Proses ibadah Umroh dapat dilihat pada skema berikut :

Diagram 1. Tahap atau proses Ibadah Umroh dan Lokasinya

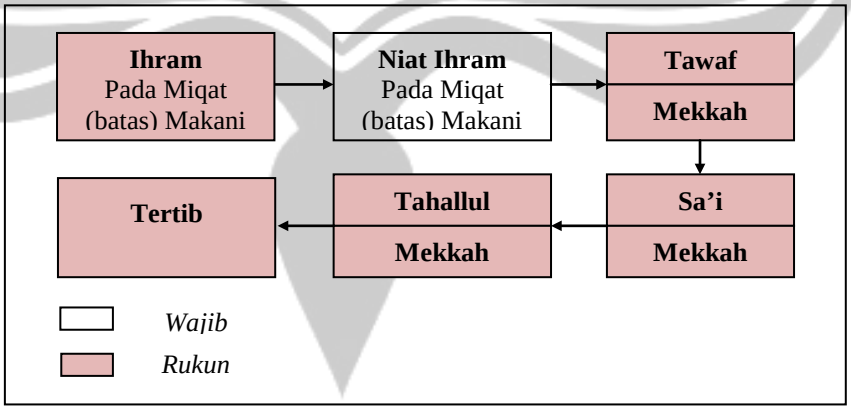

II.2 Tinjauan Umum Ibadah Haji

2.2.1 Pengertian Ibadah Haji

Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat dan puasa. Menunaikan Ibadah Haji adalah bentuk ritual tahunan yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim di seluruh dunia yang telah mampu dalam hal ini dari segi materi, fisik dan ilmu, dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan *Zulhijah*).

Adapun hal-hal yang menentukan bahawa seseorang telah wajib berhaji atau tidak adalah sebagai berikut :

- Islam
- Berakal
- Baliqh
- Merdeka
- Mampu : meliputi kemampuan materi dan fisik. Jika hartanya tidak cukup untuk memenuhi biaya perjalanan, nafkah haji dan sejenisnya, maka ia tidak berkewajiban haji. Ada juga orang yang mampu secara materil, tetapi tidak mampu secara fisik dan sedang sakit keras, seperti orang yang sakit menahun, orang yang cacat atau tua renta maka ia harus mewakilkan hajinya kepada orang lain. Dan disyaratkan orang yang mewakilinya sudah haji untuk dirinya sendiri.
- Dan bagi perempuan, ditambah dengan satu syarat yaitu adanya *mahram* (keluarga atau suami) yang pergi bersamanya. Sebab, di dalam Islam haram hukumnya jika ia pergi haji atau safar (bepergian) lainnya tanpa mahram.

2.2.2 Latar Belakang Ibadah Haji

Firman Allah, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Ali Imran: 97)

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan disana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumroh. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syariat, sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama nabi Ibrahim (nabinya agama Tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibarahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara bukit Shafa dan Marwah (daerah agak tinggi di sekitar Ka'bah yang sudah menjadi satu kesatuan Masjid Al Haram, Mekkah), juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua nabi Ibrahim ketika mencari susu untuk anaknya nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia[1] .

[1] *www.wikipedia.org*

2.2.3 Jenis-jenis Haji[2]

a. Haji Ifrad

Yang artinya menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila sesorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di *miqat*-nya (batas), orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh.

b. Haji Tamattu'

Mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulah haji. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama. Tamattu' dapat juga berarti melaksanakan ibadah didalam bulan-bulan serta didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.

c. Haji Qiran

Mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Artinya, menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak *miqat makani* (batas letak tanah) dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.

[2] *www.audiohaji.com*

2.2.4 Kegiatan Ibadah Haji

Seperti halnya ibadah umroh, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para Jamaah Haji adalah kegiatan yang termasuk dalan *Rukun Haji* dan *wajib Haji*. Proses perjalanan ibadah haji dapat dilihat dari skema berikut ini :

Diagram 2. Tahap atau proses Ibadah Haji, Lokasi dan Waktunya

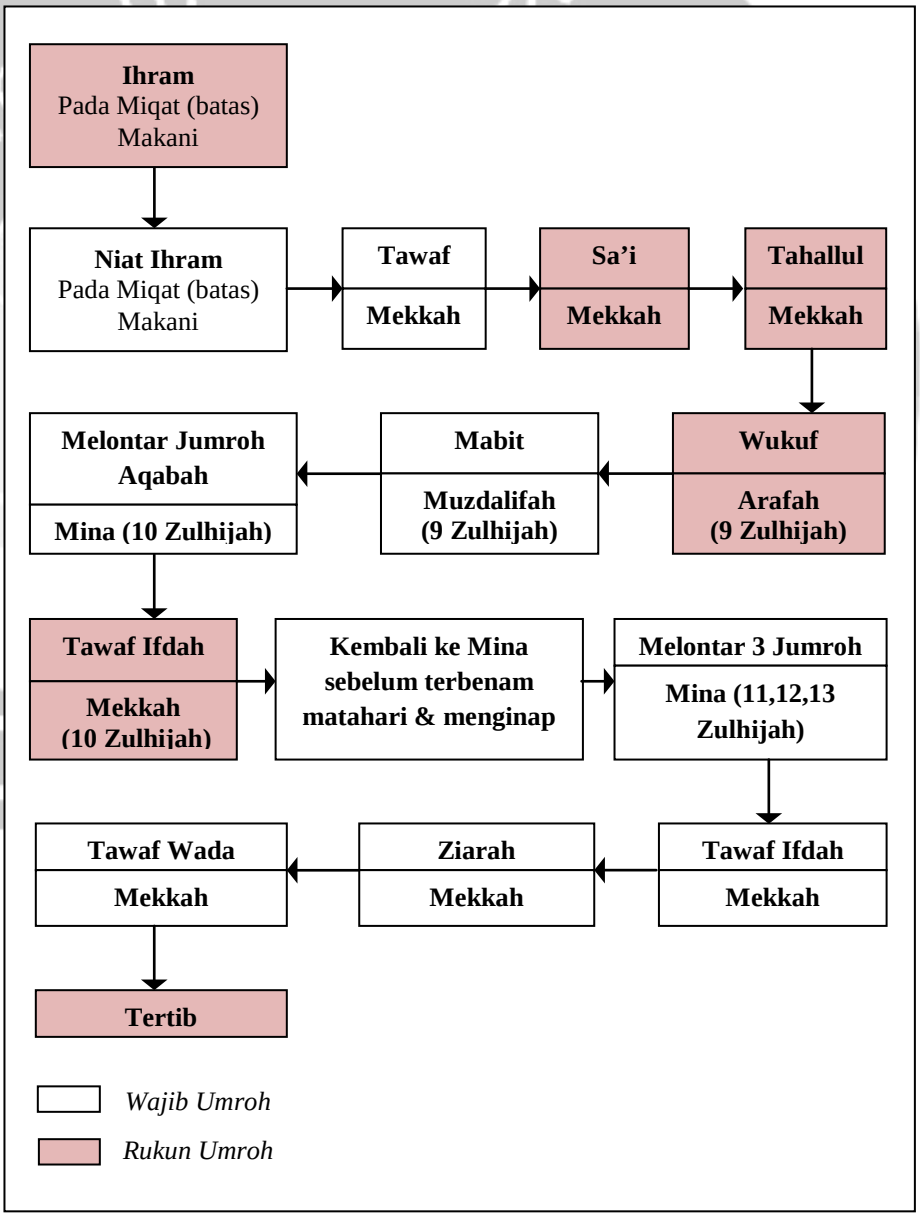

Ibadah Haji mengandung nilai-nilai yang dapat dirasakan sepenuhnya oleh jamaah yang melaksanakannya, diantaranya adalah : kesamaan derajat, kesederhanaan, keikhlasan, kesabaran, juga nilai kebersamaan dan sama-sama merasa sangat kecil di mata Tuhan Yang Maha Kuasa[3].

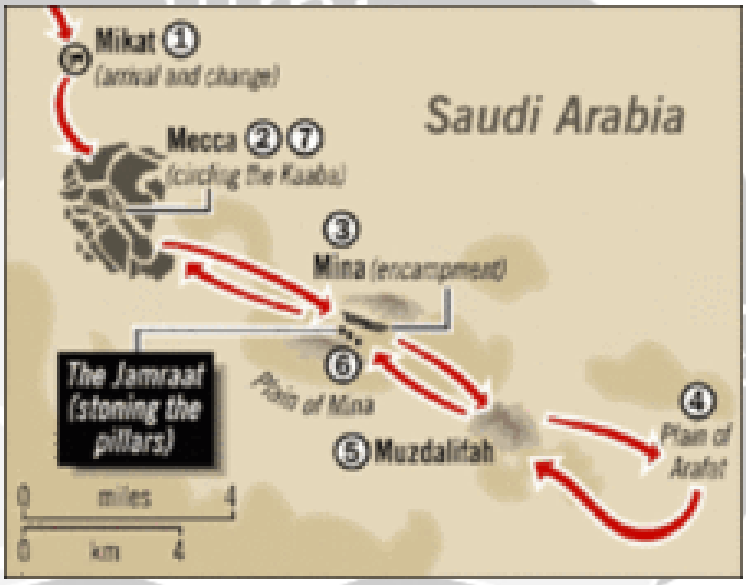

Gambar 6

Rute yang dilalui oleh jamaah dalam Ibadah Haji

Sumber : Lokasi-Lokasi Ibadah Haji

II.3 Embarkasi Haji

Embarkasi Haji merupakan pemusatan pemberangkatan dan pemulangan (debarkasi) para calon jamaah haji pada satu tempat yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesai langsung menuju Saudi Arabia agar memudahkan calon jamaah haji untuk menjangkau lokasi pemberangkatan dan pemulangan. Di Indonesia pada tahun 2008 terdapat 11 lokasi embarkasi haji[4] yaitu :

[3] *Dr.Yusuf Qardhawi,* ***Islam yang didambakan***

[4] Direktorat Jendral Perhubungan Udara

- Bandara Soekarno Hatta - Jakarta.
- Bandara Juanda – Surabaya.
- Bandara Hasanuddin - Makassar.
- Bandara Polonia – Medan.
- Bandara Sepinggan – Balikpapan.
- Bandara Adi Sumarmo – Solo.
- Bandara Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh.
- Bandara Hang Nadim – Batam.
- Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin.
- Bandara Minangkabau – Padang.
- Bandara Sam Badaruddin II - Palembang.

Embarkasi di Bandara Adi Sumarmo, Solo, menampung para calon jamaah haji yang berasal dari Solo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Namun bila jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi di Bandara Adi Sumarmo ini kurang dari jumlah kuota yang ditetapkan, maka biasanya calon jamaah haji dari Makasar atau Kalimantan yang ikut dalam penerbangan di embarkasi ini.

II.4 Kondisi Haji di Yogyakarta

2.4.1 Data Jumlah Haji

Di Indonesia, jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan tiap tahunnya selalu bertambah. Bertambahnya jumlah calon jamah haji ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia, meningkatnya ekonomi masyarakat umum dan kesadaran untuk melaksanakan perintah Tuhan. Begitu pula halnya dengan Yogyakarta, dari hasil registrasi pendataan penduduk pada tahun 2003 s/d 2007 (dari data

terakhir “Yogyakarta dalam Angka 2008” yang di perbaharui tiap lima tahun sekali).

Tabel 1. Jumlah Pemeluk Agama di DIY

No.	Pemeluk Agama	2003	2004	2005	2006	2007	Ket.
1	Islam	3.114.444	3.118.827	3.159.674	3.172.178	3.195.809	Org
2	Kristen	100.025	98.300	98.366	98.395	102.409	Org
3	Katholik	168.914	183.485	193.447	191.419	201.003	Org
4	Hindu	6.141	5.964	6.644	6.894	7.019	Org
5	Budha	4.858	5.500	5.853	6.401	6.819	Org
6	Konghucu	-	-	-	-	31	Org
7	Lainnya	153	107	214	133	117	Org

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY

Saat ini kuota pemberangkatan calon jamaah haji di Indonesia adalah 207 ribu jamaah dan kuota haji untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.068 jamaah. Perkembangan quota calon jamaah haji tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Jamaah Haji

No.	Jamaah Haji	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Ket.
1	Quota	2,283	2,500	2,500	2,877	3,036	3,068	3,068	Orang
2	Pemberangkatan	2,237	2,463	2,671	2,921	3,064	-	-	Orang

Sumber : Kanwil Departemen Agama DIY

2.4.2 Karakteristik Jamaah Haji

Menurut data yang diperoleh pada haji 2004 s/d 2006, jumlah jamaah haji yang berumur antara 41-50 tahun memiliki angka terbanyak dalam tiga tahun berturut-turut.

Tabel 3. Jumlah Jamaah Haji menurut kelompok umur

Kecamatan *District*	Kelompok Umur/*Age Group*							Jumlah *Total*
	< 20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	>70	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mantrijeron	-	1	4	11	17	15	1	49
2. Kraton	-	2	4	5	7	9	1	28
3. Mergangsan	-	2	5	19	10	12	2	50
4. Umbulharjo	-	5	25	39	39	25	4	137
5. Kotagede	-	-	14	18	26	8	2	68
6. Gondokusuman	-	3	20	27	19	14	3	86
7. Danurejan	-	-	2	8	4	6	-	20
8. Pakualaman	-	-	1	4	2	2	1	10
9. Gondomanan	-	1	3	7	1	3	3	18
10. Ngampilan	-	-	3	3	6	4	-	16
11. Wirobrajan	-	-	4	14	19	4	4	45
12. Gedongtengen	-	1	1	1	4	2	-	9
13. J e t i s	-	3	2	2	5	3	1	16
14. Tegalrejo	2	-	4	33	27	6	2	74
J u m l a h/*Total*	**2**	**18**	**92**	**191**	**186**	**113**	**24**	**626**
2005	4	20	105	250	194	157	0	730
2004	2	22	96	240	197	105	51	713

Sumber : Kantor Departemen Agama Yogyakarta

Sedangkan calon jamaah haji yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 70 tahun memiliki jumlah yang paling sedikit. Hal ini dapat mempengaruhi sistem pengajaran maupun pelatihan persiapan haji.

2.4.3 Persiapan Ibadah Umroh dan Haji

a. Golongan pelaksanaan ibadah haji di indonesia

Ada beberapa golongan pelaksanaan ibadah Haji di Indonesia menurut cara pembayaran biaya pelaksanaannya atau lebih dikenal dengan istilah Ongkos Naik Haji :

1. Fasilitas ONH Biasa, yaitu fasilitas pembayaran biaya pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah. Besar biaya yang harus dikeluarkan tiap calon jamaah pada tahun 2008 ini merupakan biaya keseluruhan selama pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk fasilitas yang diberikan adalah fasilitas standar.
2. Fasilitas ONH Plus, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang di selenggarakan oleh pihak swasta, namun tetap menggunakan aturan pemerintah yang berlaku. Fasilitas yang diberikan masing-masing perusahaan juga tidak sama dan tentunya banyak terdapat perbedaan dibanding ONH biasa, antara lain penginapan di hotel berbintang, kendaraan khusus untuk melaksanakan ibadah, fasilitas penerbangan VIP, dan masih banyak lagi.

Walaupun terdapat banyak perbedaan fasilitas yang didapatkan antara ONH biasa dan ONH plus, namun pada tata cara pelaksanaanya tetap sama. Tata cara mulai dari persiapan sampai dengan pemberangkatan sama.

b. Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan umroh dan haji[5]

1. Penentuan Ongkos Naik Haji (ONH) setiap tahun musim Haji.
2. Penerimaan dan Pendaftaran Haji.

[5] Undang-undang No.13 Tahun 2008 *Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*

3. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan jamaah haji.
4. Penerimaan dan pengelolaan ONH.
5. Pengeluaran paspor dan visa perjalanan haji.
6. Pembinaan dan bimbingan ibadah haji.
7. Keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan selama perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji.
8. Penyelenggaraan pondokan untuk jamaah haji.
9. Penyelenggaraan angkutan untuk jamaah haji.
10. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan baik barang dan jamaah haji sendiri, pada saat di tanah air maupun di tanah suci.
11. Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan urusan haji.

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan ibadah umroh dan haji.

Adapun beberapa pihak yang berurusan dengan para calon Jamaah Haji dalam mempersiapkan keberangkatan sesuai dengan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1982 adalah :

1. Departemen Agama
2. Departemen Dalam Negeri
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Kehakiman
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Perdagangan
9. Departemen Pertahanan dan Keamanan
10. Departemen Penerangan

Beberapa pihak tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing yang bertujuan untuk melancarkan dan mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Umroh dan Haji. Adapula petugas-petugas pemerintah wilayah maupun daerah yang bertugas langsung mendampingi para calon jamaah haji mulai dari persiapan di tanah air maupun ketika mereka menjalankan ibadah di tanah suci, yakni :

1. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
   Adalah petugas yang di angkat oleh Menteri Agama untuk melayani dan membimbing para jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia(TPIHI)
   Adalah petugas yang diangkat oleh Mentri Agama yang bertugas dalam membimbing peribadatan dan hal-hal teknis pelaksanaan ibadah haji.
3. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
   Petugas yang diangkat oleh Menteri Kesehatan yang bertugas untuk melayani dibidang kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.
4. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
   Adalah petugas yang di angkat oleh Gubernur untuk melayani dan membimbing para jamaah haji dalam melaksanakan persiapan ibadah haji di asrama daerah masing-masing.
5. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)
   Petugas yang diangkat oleh Gubernur yang bertugas untuk melayani dibidang kesehatan selama pelaksanaan persiapan ibadah haji di asrama daerahnya masing-masing.
6. Petugas Pemberangkatan dan Pemulangan Calon/Jamaah Haji (PPPH)

Adalah petugas yang berkedudukan di daerah embarkasi baik waktu pemberangkatan maupun pemulangan haji selama pelasanaan operasional penyelenggaraan urusan haji yang ditunjuk Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen RI.

d. Pengelompokan Calon Jamaah Haji

Setelah masa pendaftaran ditutup, untuk mempermudah koordinasi maka calon jamaah haji dikelompokkan sebagai berikut :

1. Regu

   Terdiri dari 10-15 orang termasuk ketua regu yang dipilih oleh anggota regu, dengan tugas membimbing dan menjaga keutuhan regu.

2. Rombongan

   Satu rombongan terdiri dari lima (5) regu, termasuk seorang ketua rombongan yang dipilih oleh angota rombongan yang tugasnya mengkoordinir pimpinan regu dan menjaga keutuhan rombongan.

3. Kloter (kelompok terbang)

   Satu kloter terdiri dari 8-10 rombongan, kurang lebih sekitar 400-600 orang. Dipimpin oleh Ketua/TPHI Kloter (Tim Pembimbing Haji Indonesia) dan bertugas mengkoordinasikan pimpinan rombongan agar tetap berada dalam satu kloter.

e. Para Calon Jamaah Haji Masuk Asrama

Ketika para calon jamaah haji dari beberapa kloter masuk asrama, mereka dibekali beberapa pelatihan dan penyuluhan kembali untuk melancarkan ibadah haji yang akan mereka laksanakan di tanah suci. Adapun beberapa kegiatan

yang di laksanakan pada saat calon jamah haji masuk asrama adalah :

1. Menyerahkan koper besar ke petugas bea cukai untuk diperiksa dan ditimbang dan proses x-ray.
2. Melapor kepada petugas pendaftaran dengan menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan lembar biru.
3. Mendapat kartu makan dan kartu akomodasi.
4. Pemeriksaan kesehatan.
5. Menuju gedung penginapan.
6. Pembinaan haji yang berupa ceramah dan kesehatan.
7. Praktik ibadah haji/manasik haji.
8. Saat akan diberangkatkan, jamaah haji menerima *living cost*, gelang identitas, dan boarding pass/tiket pesawat.

f. Pemberangkatan Calon Jamaah Umroh dan haji

Upacara pemberangkatan dilaksanakan di asrama haji sebelum para calon jamaah haji berangkat menuju Bandar Udara. Pemberangkatan dilaksanakan di Bandar Udara yang telah ditetapkan pemerintah sebagai tempat pemberangkatan (embarkasi), dan menggunakan pesawat yang telah di sewa khusus untuk perjalanan umroh dan haji.

g. Pemulangan Calon Jamaah Haji

Pada saat pemulangan jamaah haji, jamaah harus berkumpul kembali di asrama untuk melakukan beberapa kegiatan berikut ini :

1. Menyerahkan paspor untuk pemeriksaan kedatangan jamaah haji.
2. Penukaran uang.
3. Pengambilan paspor.
4. Pengambilan tas.
5. Menuju ke bus penjemput dari daerah asal masing-masing.

II.5 Preseden

Menurut Undang-undang No.17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa para calon jamaah haji harus menjalani karantina sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. Hal ini diwujudkan dengan adanya asrama haji di beberapa daerah yang dekat dengan embarkasi.

2.5.1 Definisi Asrama Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asrama haji adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.

Asrama haji adalah tempat tinggal sementara/tempat karantina bagi para calon jamaah haji maupun haji, serta pelayanan operasional menjelang keberangkatan ke Tanah Suci maupun penerimaan waktu kedatangan dan kesiapan kembali ke tempat asal jamaah dengan fasilitas-fasilitas khusus yang dapat menunjang persiapan keberangkatan dan pemulangan.

2.5.2 Asrama Haji Donohudan, Boyolali

Gambar 7

Asrama Haji Donohudan, Boyolali

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Daerah Jangkauan	Jawa Tengah, Solo dan Yogyakarta
Kapasitas	1.300 calon jamaah haji
Fasilitas	- Kamar tidur dan kamar mandi - Lapangan Manasik - Ruang Tunggu Pengantar - Masjid - Gedung Penerimaan - Kantor PPIH - Kantin - Dapur - Laundry - Aula - PKL - Bank - Money Changer - Studio RRI

Tata Masa Bangunan	 Asrama Haji Donohudan terdiri dari 8 (delapan) masa bangunan yang terpisah. Selain dua buah gedung khusus untuk asrama, bangunan lainnya memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Pengelompokan bangunannya didasarkan pada sifat bangunan itu sendiri. 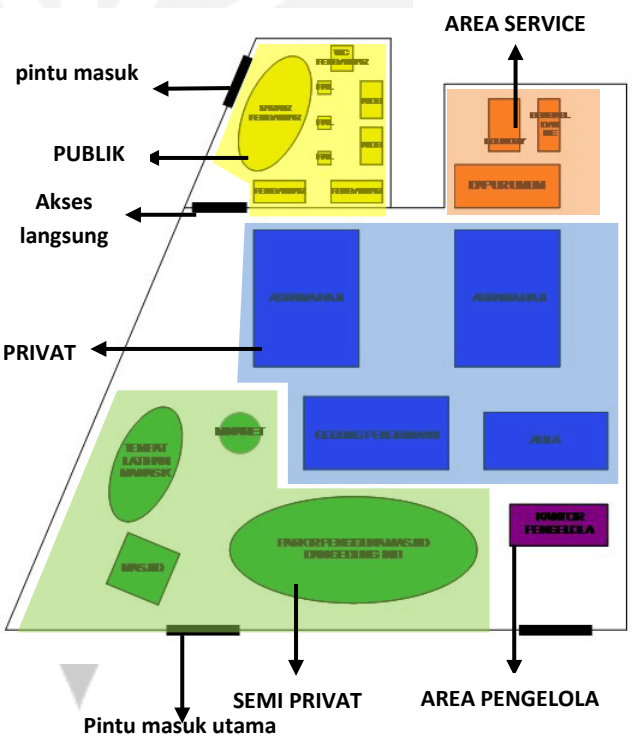 **Area publik** : terdiri dari parkir khusus pengantar calon haji, toilet umum, ruang tunggu pengantar,

	serta kios-kios dan PKL. Akses masuknya berbeda dengan akses masuk utama yang digunakan oleh para calon haji maupun pelaku persiapan pemberangkatan haji. Namun terdapat akses langsung dari area publik ke area privat. **Area Semi Privat :** terdiri dari parkir pengguna gedung, masjid, tempat latihan manasik serta minaret/menara. Area ini dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan manasik haji di luar bulan Zulhijah. Namun hanya digunakan dan dapat diakses oleh para calon jamah haji dan panitia pelaksana haji pada saat bulan Zulhijah. **Area Privat :** terdiri dari dua buah gedung asrama haji, aula dan gedung penerimaan. Keempat buah gedung ini selain digunakan sebagai tempat utama dalam persiapan keberangkatan ibadah haji, juga merupakan gedung yang dapat disewakan kepada pihak/instansi lain untuk digunakan sebagai tempat pertemuan atau pernikahan di luar bulan Zulhijah. Pada gedung penerimaan, terdapat beberapa ruang untuk Panitia Persiapan Ibadah Haji (PPIH) seperti ruang dokumen, keamanan, Bea dan Cukai, penerbangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bank dan *money changer*. **Area Service :** terdiri dari ruang dapur umum, loundry, dan bengkel/ME.

Sirkulasi	**Antar Pengantar dan Pengguna Gedung** 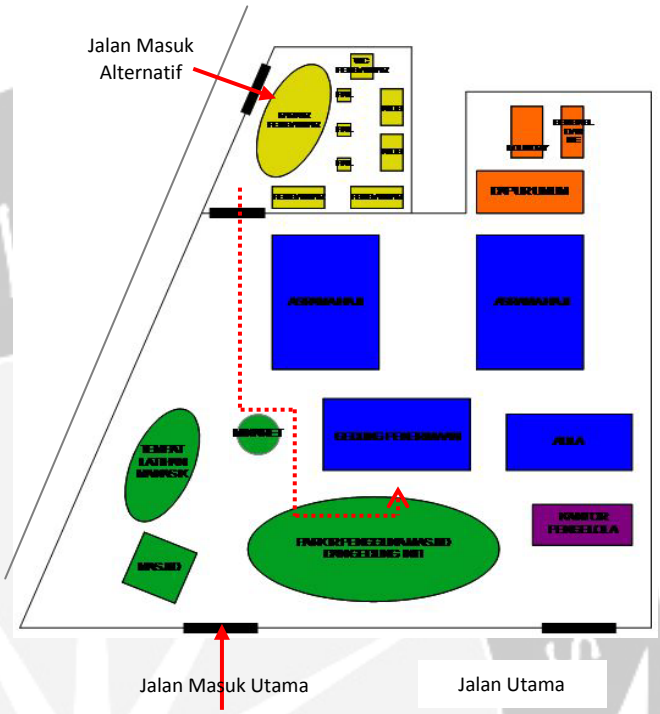 Di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, ada dua pintu masuk dengan jarak yang cukup jauh dan berbeda arah masuk. Pintu masuk utama yang memiliki akses langsung dengan ruang kedatangan hanya digunakan oleh bis khusus jamaah haji yang datang dari berbagai daerah. Sedangkan calon jamaah haji yang diantar langsung oleh keluarga masing-masing dengan menggunakan kendaraan pribadi hanya boleh parkir di pintu masuk alternatif untuk pengantar dan penjemput. Meskipun ada akses masuk gedung dari pintu masuk alternatif, namun hal ini akan membuat calon jamaah haji harus mencari dulu ruang kedatangannya. Dan apabila memaksakan kendaraan pribadi mengantar calon

	jamah haji langsung ke depan jalan masuk utama maka akan terjadi kemacetan di area jalan masuk utama. **Antar Calon Jamaah Haji** Sirkulasi antar calon jamaah haji cenderung membuat para calon jamaah haji untuk langsung berjalan menuju tempat tujuannya. Hal ini dikarenakan karakter bentuk alur sirkulasi yang tegas dan monoton. Kemudian area sirkulasi kurang didukung oleh vegetasi yang baik, sehingga tampilan asrama haji Donohudan berkesan gersang dan panas.